

(sertificat 3:6)

GARAN'3I BANK Sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.001/BG-PLK/47/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini : Athfal Prayudha dalam jabatan selaku Branch Manager Cabang Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BUKOPIN, Tbk. berkedudukan di Komplek Sentra Niaga Kalimalang Jl. A. Yani Blok A4 No. 3, 4, 10, 11 Bekasi Barat,

selanjutnya disebut : PENJAMIN,

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama

: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN IRIGASI DAN RAWA IV SNVT PJPA SUMATERA II

PROV. SUMATERA UTARA

Alamat

Jl. Jend. Cesar Dr. A.H. Nasution No. 30 PKL, Mansyur 20143 Medan

selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN,

sejumlah uang Rp. 1.421.571.856,21 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Satu Sen) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Intake dan Kantung Lumpur Kanan Bendung D.I. Sei Wampu Kab. Langkat, berdasarkan SPPBJ No.KU.03.01/IR-IV/2019/271 Tanggal 27 Mei 2019, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No.HK.02.03.IR.IV/2019/03 Tanggal 31 Mei 2019, Addendum I Surat Perjanjian Kontrak No.HK.02.03.IR.IV/2019/03/ADD-I Tanggal 16 Agustus 2019, Addendum II Surat Perjanjian Kontrak No.HK.02.03.IR.IV/2019/03/ADD-II Tanggal 22 November 2010. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu No. PR.04.01-K/IR-IV/802 Tanggal 23 Desember 2019, apasila:

Nama

PT. PULU GANDING SEJAHTERA

Alamat

Gedung Pesona Lt. 3 Suite 321, Jl. Ciputat Raya No. 20 Kel. Kebayoran Lama Utara,

Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN,

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai / tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN berupa:

- a. YANG DIJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan daiam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akihat kesalahan YANG DIJAMIN.
 Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh YANG DIJAMIN.
 Garansi Dank ini dikeluarkan dengan ketertuan sebagai berikut :
- Berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, dari tanggal 01 Januari 2020 s.d. 30 Maret 2020.

3. PENJAMIN . . . Malaman 1 dari

ti/o

BANK BUKOPIN Gedung Bank Bukopin, Jl. Haryono MT. Kav. 50-51 Jakarta 12770 Teip.: (021) 7985256, 7985537, Teiex: 52487, 66146, 65987 BKOPIN IA Fax.: (6221) 7950625, 7980238, PO Box. 4588 dkt